



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febry Ferdinan Bin Herman Manajib
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kejawen Lrg Haraoan No.1732 Desa Pipa Reja
Kec. Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Febry Ferdinan Bin Herman Manajib dtangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 596/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
 - b. 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
 - c. 1 (satu) buah pirex kaca;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Rumah Kontrakan Kelurahan Pasar Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota Polisi menerima informasi dari warga yang menginformasikan jika ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota Polisi langsung mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan setibanya disana lalu anggota Polisi langsung masuk ke sebuah rumah yang di informasikan sering menjadi tempat pesta narkoba tersebut dan mengamankan terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib, selanjutnya dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan diatas meja ruang tamu dekat terdakwa berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa dan temannya, yang mana terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukannya tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 3019/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 (nol koma nol dua dua) gram yang disita dalam berkas perkara terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota Polisi menerima informasi dari warga yang menginformasikan jika ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian anggota Polisi langsung mendatangi tempat yang di informasikan tersebut dan setibanya disana lalu anggota Polisi langsung masuk ke sebuah rumah yang di informasikan sering menjadi tempat pesta narkoba tersebut dan mengamankan terdakwa Febry Ferdinan bin Herman Manajib, selanjutnya dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang diakui terdakwa barang tersebut milik terdakwa dan temannya, yang mana terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 3019/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 (nol koma nol dua dua) gram yang disita dalam berkas perkara terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredi Mulia Bin Efendi Mandai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi dan saksi Hendri Napoleon adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kelurahan pasar martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja tamu di dekat terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara diberi oleh teman terdakwa sdr Jul (belum tertangkap) secara gratis dan terdakwa hanya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Napoleon Bin Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Fredi Mulia adalah anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kelurahan pasar martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas meja tamu di dekat terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara diberi oleh teman terdakwa sdr Jul (belum tertangkap) secara gratis dan terdakwa hanya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kelurahan pasar martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula teman terdakwa yaitu sdr. Jul datang kerumah lalu mengatakan akan menggunakan narkotika lalu terdakwa mempersilahkan temannya tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



untuk masuk kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan alat berupa bong dan pirex kemudian terdakwa dan temannya langsung mengkonsumsi narkotika tersebut, tiba-tiba datang pihak kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. Jul berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja ruang tamu di dekat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara diberi oleh temannya sdr Jul (belum tertangkap) secara gratis dan terdakwa hanya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3019/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 (nol koma nol dua dua) gram yang disita dalam berkas perkara terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
2. 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
3. 1 (satu) buah pirex kaca;



4. 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredi Mulya dan saksi Hendri Napoleon adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kelurahan pasar martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama sdr Jul (belum tertangkap) sedang mengkonsumsi sabu bersama-sama sedangkan sdr. Jul berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja ruang tamu di dekat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara diberi oleh temannya sdr Jul (belum tertangkap) secara gratis dan terdakwa hanya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3019/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 (nol koma nol dua dua) gram yang disita dalam berkas perkara terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini pada dasarnya merujuk unsur setiap orang karena berkaitan dengan kesesuaian orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Terdakwa Febry Ferdinan Bin Herman Manajib yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Febry Ferdinan Bin Herman Manajib membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak dihadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Fredi Mulya dan saksi Hendri Napoleon adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 10.00 Wib di sebuah rumah kontrakan kelurahan pasar martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan sdr Jul (belum tertangkap) sedang mengkonsumsi sabu bersama-sama lalu saksi-saksi langsung melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr. Jul berhasil melarikan diri, kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas meja ruang tamu di dekat terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara diberi oleh temannya sdr Jul (belum tertangkap) secara gratis dan terdakwa hanya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 3019/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 yang memeriksa barang bukti berupa 1



(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,022 (nol koma nol dua dua) gram yang disita dalam berkas perkara terdakwa dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkotika golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turur serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febry Ferdinan Bin Herman Manajib tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febry Ferdinan Bin Herman Manajib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong plastic beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH